



PUTUSAN

Nomor : 0406/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

R binti R, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

S bin K, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Desember 2012 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor 0406/Pdt.G/2012/PA.Pkp. tanggal 05 Desember 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 09 Juni 2000, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 074/13/VI/2000 tanggal 09 Juni 2000, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Kacang Pedang Pangkalpinang dan terakhir di rumah kontrakan di daerah Parit lang Pangkalpinang dan pada akhir bulan November 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama

1

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No.0406/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, akan tetapi sejak bulan Maret 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat tidak jujur dengan penghasilan kepada Penggugat sehingga Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Penggugat sering melihat SMS mesra dari wanita lain dari handphone milik Tergugat;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada akhir bulan November 2012, Penggugat meminta Tergugat untuk mengganti nomor handphone akan tetapi Tergugat tidak mau dengan alasan nomor handphone tersebut dipakai agar mudah dalam pekerjaannya maka terjadilah pertengkaran dan setelah kejadian tersebut, karena tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat akhirnya, Penggugat keluar meninggalkan Tergugat maka terjadilah pisah rumah yang lamanya telah berjalan kurang lebih 1 (satu) minggu ;
7. Bahwa, sejak pisah rumah kurang lebih 1 (satu) minggu, Tergugat sering mengajak Penggugat untuk kembali hidup berumah tangga akan tetapi Penggugat tidak mau dengan alasan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan menceraikan Penggugat (R binti R) dari Tergugat (S bin K) dengan talak satu ba'in sughro ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, juga usaha perdamaian tersebut dilaksanakan melalui mediasi dengan menunjuk Drs. LASYATTA, SH. Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari ;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun, rumah tangga Tergugat dan Penggugat sampai sekarang tetap rukun dan harmonis ;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat, hanya saja akhir-akhir ini lagi sepi sehingga penghasilan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering sms dengan wanita lain, Tergugat tidak pernah sms mesra dengan wanita lain, adapun pertengkaran pada bulan Juli 2012 disebabkan ada perempuan sedang hamil datang ke rumah dan marah-marah kepada Penggugat, karena Penggugat sering berteleponan dengan suami perempuan tersebut yang bernama E, 2 hari setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke Lampung dan selama di Lampung Penggugat masih berteleponan dengan laki-laki tersebut ;
- Bahwa benar pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Nopember 2012 disebabkan Tergugat tidak mau mengganti Nomor handphone Tergugat, setelah kejadian

3

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No.0406/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat keluar dari rumah dan pergi ketempat teman Penggugat, Tergugat sudah 8 kali berusaha menjemput Penggugat, namun Penggugat tetap tidak mau pulang ;

- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semua jawaban Tergugat tidak benar, memang ada perempuan lain datang ke rumah yaitu isteri E, akan tidak marah karena sudah saling kenal ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik terhadap replik Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula, Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat sampai kapanpun ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 074/13/VI/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang, pada tanggal 09 Juni 2000, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama :

1. A binti H, di bawah sumpahnya telah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan di daerah Kacang Pedang, kemudian pindah ke Parit Lalang sampai berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 12 tahun, akan tetapi sejak bulan Maret 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering berteleponan dengan perempuan lain, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012 yang lalu, karena Penggugat telah pergi dari tempat kediaman

4

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No.0406/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan tinggal di tempat Penggugat bekerja, sedang Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan di daerah Parit Lalang ;

- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat pernah pulang kerumah selama 3 hari, namun berpisah kembali ;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
2. M binti M, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di daerah Parit Lalang sampai berpisah ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Penggugat sering berteleponan dengan laki-laki bernama E dengan tujuan untuk menyelidiki Tergugat, karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan Tergugat sering sms dengan perempuan lain ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012, karena Penggugat telah tinggal di tempat Penggugat bekerja, sedang Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan cerainya dan memohon putusan, sedang Tergugat menyatakan mau bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

5

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No.0406/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 telah ditunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, Drs. Lasyatta, SH. untuk melakukan mediasi terhadap perkara aquo, namun berdasarkan laporan hasil mediasi perkara tersebut ternyata gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan quo, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan membantah selebihnya terutama Tergugat membenarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan sering bertengkar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 serta 2 orang saksi/keluarga, atas bukti-bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 yang merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, sehingga Penggugat adalah pihak yang relevan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Maret 2012, disebabkan Tergugat sering sms dengan perempuan lain, Tergugat tidak jujur dengan penghasilan Tergugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012 sampai sekarang tidak pernah tinggal serumah lagi ;

6

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No.0406/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering sms dengan wanita lain, Tergugat tidak jujur dengan penghasilan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2012 karena Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah tinggal serumah lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, dan telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2012 sampai sekarang tidak pernah kumpul serumah lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

MENGINGAT

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (S bin K) terhadap Penggugat (R binti R);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1434 H, oleh Dra. Faridah yang ditunjuk

8

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No.0406/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Ansori, SH. dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Ansori, SH. dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. Jafar Sodik, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. FARIDAH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ANSORI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. SUHARDI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. JAFAR SODIK, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses..... | Rp. 40.000,- |
| 3. Relas..... | Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai..... | Rp. 6.000,- |
| Jumlah..... | Rp. 231.000,- |